



SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**
Nomor : 09.a/HK.04.02-KPTS/1813/KPU-KAB/II/2019

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran, perlu ditunjuk petugas untuk melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, akurat, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- : b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas pengelola Sistem Pengendalian Interen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf ‘a’ dan ‘b’ diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721)
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167)
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) induk Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA 076.01.656727/2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat Petugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Masa Kerja Petugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran Tahun 2019 selama 1 (satu) tahun;
KETIGA : Kepada para petugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan;
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkan keputusan ini dibeban kanpada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apa bila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 01 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YULYANTO



1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
2. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidaraan Negara di Liwa
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
5. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kab. Pesisir Barat
 Nomor : 09.a/HK.04.2-KPTS/1803/KPU-KAB/II/2019
 Tanggal : 01 Februari 2019

**HONORARIUM TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN KPU
 KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH YANG DITERIMAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Yulyanto, S.Sos	-	Pengarah	500.000,-
2	Marlini SH, MH	-	Pengarah	500.000,-
3	Merah Gunawan, S.IP	Penata . III/c	Penanggung Jawab	450.000,-
4	Apriadi Hendra Utama, SH	Penata . III/c	Ketua	400.000,-
5	Donny Zulkarnaen, S.Pd.I	Penata . III/c	Sekretaris	300.000,-
6	Syaiful Ula, S.IP	Penata Muda TK I III/b	Anggota	300.000,-
7	Sulistyo Pamungkas, SE	Penata Muda TK I III/b	Anggota	300.000,-
8	Ratina. S.IP	Penata Muda TK I III/b	Anggota	300.000,-
9	MHD. Febri Asisman, S.Pd	Penata Muda III/a	Anggota	300.000,-
10	Mohammad Haryo Novriaji, A.Md	Pengatur TK.1 . II/c	Anggota	300.000,-

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT**

Selinan sesuai dengan aslinya
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

YULYANTO

